



PUTUSAN

Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara dan alat bukti tertulis;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi/pihak keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt., tertanggal 17 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 20 Mei 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 20 Mei 1996;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat

Hlm. 1 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



tinggal di rumah sendiri di Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser hingga sekarang;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak I, lahir 19 Juni 1997;
- b. Anak II, lahir 17 September 1999;
- c. Anak III, lahir 14 Juni 2006;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a) Tergugat tidak sepenuhnya memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- c) Tergugat telah mneikah lagi dengan perempuan lain bernama Leni Triana;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 April 2017, yang disebabkan alasan yang sama dan Penggugat tidak mau dimadu, dan sejak sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Hlm. 2 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Abdul Hamid, S.H.I., dengan Penetapan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tertanggal 15 Mei 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Mei 2017 bahwa proses mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian di dalam persidangan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 17 April 2017, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan yang selengkapnya termuat dalam berkas berita acara sidang dan pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



1. Bahwa positem gugatan Penggugat pada nomor 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa terhadap positem Penggugat nomor 4 Tergugat mengakui adanya kekurangharmonisan rumah tangga atau pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011. Adapun mengenai nafkah yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, Tergugat membantah hal tersebut. Sedangkan untuk keluar rumah, Tergugat selalu memberitahukannya kepada Penggugat, dan mengenai pernikahan dengan wanita lain Tergugat mengakuinya, akan tetapi bukan Leni Triana melainkan Eny Triana;
3. Bahwa terhadap positem nomor 5, memang benar adanya pada tanggal 10 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan lahir batin layaknya suami istri karena Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat selaku suami. Dan Tergugat mengemukakan hal tersebut disebabkan pula karena Penggugat telah memiliki pria idaman lain, yang ketika Tergugat mengkonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat justru mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Bahwa terhadap positem nomor 6, belum adanya pihak keluarga yang mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa terkait dalil gugatan pada poin 7 yang tetap memilih jalan perceraian, pada dasarnya Penggugat memang berkehendak demikian, dan Tergugat menginginkan sebaliknya karena masih bias dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengemukakan replik secara lisan yang uraian selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat terkait positem gugatan Penggugat memang benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi tidak sepenuhnya dan tidak terbuka dengan keuangan keluarga yang diperoleh dari hasil bertani sawit. Mengenai seringnya Tergugat keluar rumah Tergugat sering pergi ke Jawa untuk menemui istri mudanya;

Hlm. 4 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



2. Bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan pria lain, dan pria yang dimaksud oleh Tergugat hanya sebatas teman tari sanggar saja;
3. Bahwa memang benar belum adanya keluarga dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat yang mendamaikan. Meskipun begitu Penggugat tetapi berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas tanggapan lisan (replik) Penggugat di atas, Tergugat menyampaikan duplik lisan yang selengkapnya termuat dalam berkas berita acara sidang dan pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap replik Penggugat yang menyatakan penjualan hasil sawit tidak terbuka, Tergugat sudah menjelaskannya kepada Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat pergi ke Jawa untuk menemui istri muda;
3. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi jika Penggugat memang tetap menginginkan perceraian, Tergugat menyerahkannya kepada majelis hakim;

Bahwa dengan adanya duplik Tergugat di atas, untuk itu telah cukuplah jawab-menjawab antara keduanya;

Menimbang, sebelum melangkah ke agenda pembuktian, atas pertanyaan majelis hakim (*ex officio*), Tergugat di dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan mut'ah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat bilamana diputuskan bercerai;

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxx tanggal 20 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, sesuai dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi, yang masing-masing bernama:

Hlm. 5 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



**1. Saksi I P**, umur 28 Tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 hingga sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, dan Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa berdasar keterangan atau cerita Penggugat serta pengetahuan saksi secara langsung, penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara langsung, Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain bernama Eny Triana;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih satu kediaman namun berdasar cerita Penggugat telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak sanggup dimadu;

**2. Saksi II P**, umur 35 Tahun, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat merupakan teman saksi sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan Penggugat sudah memutuskan ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan diduakan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita tersebut;

Hlm. 6 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt





- Bahwa saksi tidak pernah mendapati secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah berusaha mengingatkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi-saksi di atas Penggugat merasa telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan menyerahkan pada majelis hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran keduanya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 7 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Hamid, S.H.I selaku Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraianya, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum *munakahat* (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah ***dihindari*** (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah, bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (a) Tergugat tidak sepenuhnya memberi nafkah secara layak

Hlm. 8 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt





kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya; (b) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas; (c) Tergugat telah mneikah lagi dengan perempuan lain bernama Leni Triana; (d) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Sehingga dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman tepatnya sejak tanggal 10 April 2017 hingga sekarang dengan ketiadaan lagi akan nafkah, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan melalui jawaban lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat secara langsung dan tidak langsung mengakui atau membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagian. Tergugat mengakui atau membenarkan tentang adanya status suami istri antara mereka, kekurangharmonisan rumahtangganya, ihwal perselisihan dan penyebabnya antara mereka, perpisahan ranjang antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan terkait tidak adanya upaya perdamaian antara keduanya yang difasilitasi keluarga, dan masih adanya harapan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa kemudian fokus terhadap gugatan dan jawab-menjawab seputar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka majelis menyimpulkan dengan merumuskan dua pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan sebenar-benarnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus?
2. Masih bisakah Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dalam arti adanya harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan baik?

Hlm. 9 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P., serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti berkode P. merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 *R.Bg* (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P. tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena yang menjadi pokok permasalahan/pokok posita gugatan Penggugat dan rumusan perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat atau Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam, maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil, dari keterangan saksi pertama dan kedua yang terdiri dari keluarga atau orang dekat Penggugat, majelis menilai isi pokok atau keterangan kesaksian para saksi seputar keadaan rumah tangga keduanya, dapat dikonstruksi dan menjadi sumber persangkaan (*vermoeden*) bagi hakim terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dari sebagian keterangan kesaksiannya, para saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dengan waktu terhitung dua bulan lebih lamanya hingga sekarang karena ketidakharmonisan keduanya. Adapun untuk ihwal pertengkaran keduanya, saksi kedua tidak pernah menyaksikan dan mengetahui secara langsung, dan hanya mengetahui hal tersebut secara tidak langsung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tidak menghadirkan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi hak dan kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak dan kewajiban, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Hlm. 11 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian sesungguhnya bukanlah *matrimonial guilt*, akan tetapi *broken marriage*; maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga yang tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari hal-hal tersebut di atas pula, telah nyata dan menjadi fakta, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu ranjang beberapa bulan terakhir hingga sekarang (dua bulan lebih) tanpa adanya hubungan suami istri lagi atau pemenuhan hak dan kewajiban baik lahir maupun batin. Sehingga walaupun saksi kedua tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran secara langsung dan penyebab rinci pertengkaran antara keduanya, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (ranjang), dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti dan dianggap retak dan pecah*". Dari hal tersebut, kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang dalam waktu yang relatif lama padahal kedua-duanya masih berdomisili di rumah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan ranjang yang

Hlm. 12 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan (sidang ketiga), tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian, persangkaan hakim dan fakta di atas dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam, perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya

Hlm. 13 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt





tempat tinggal/ranjang dalam waktu yang relatif lama, mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 117 April 1999 terdapat suatu kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "*Disyariatkannya talak/perceraian adalah salah satu demi menempuh kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah pilihan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujain Fī al-Thalāq Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*,

Hlm. 14 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt





halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam menetapkan solusi talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian, sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan adalah persidangan yang ketiga, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (ceraai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim pun berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al-Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu

Hlm. 15 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



kaidah hukum yang berbunyi “*bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما، يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudaratan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, telah diberi kesempatan yang cukup dan waktu yang leluasa oleh majelis di luar persidangan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi dari sidang pertama hingga sidang terakhir yang berlangsung kurang lebih dua bulan, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 117 April 1999 terdapat suatu kaidah hukum “*bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang*

Hlm. 16 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



*telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;*

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lagi mengingat hal ini sulit dilaksanakan, karena yang namanya suami isteri tidak cukup hanya sepihak yang berkeinginan, tetapi harus keinginan dari kedua belah pihak. Kalaupun tetap dipaksakan akan berdampak buruk terhadap rumah tangga tersebut. Pakar Hukum Islam Musthafa bin Husni Assiba’i dalam *Kitab Al-Mar’atu Baina Al-Fiqhi Wa Al-Qanuni* halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, menjelaskan :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها. فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan yang terus menerus, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan lagi bilamana mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun

Hlm. 17 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pascaputusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang merupakan keleluasaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: "*Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*";

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, majelis berpesan seraya mengingatkan terhadap perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat terelakkan, secara psikis bagaimanapun hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak, baik itu ketika masih anak-anak atau ketika anak sudah mulai remaja. Orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat diharapkan bisa mengurangi dampak perceraian tersebut pada anak. Meskipun telah bercerai,

Hlm. 18 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt



sedapat mungkin Penggugat dan Tergugat mengusahakan untuk tetap menjaga suasana yang baik;

Menimbang, bahwa perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena “kehilangan” satu orang tua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perpisahan. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit ini;

Menimbang, bahwa meskipun sudah bercerai, tanggung jawab sebagai orang tua tetap ada. Kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak menjadi orang tua yang lepas tangan dengan kebutuhan anak yang merupakan amanah, terutama dengan kebutuhan jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya, secara *ex officio* dan berdasarkan intisari Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak atau penyebab hal tersebut dari perilaku suami, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa agama juga menentukan hal demikian sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Terjemahnya: *dan bagi wanita (istri-istri) yang diceraikan hendaknya diberikan mut'ah yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman”;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selama dalam perkawinan tersebut Penggugat pernah berjasa melayani dan berbakti kepada Tergugat, berdasar hukum pula atas kesediaan Tergugat, majelis membebankan kepada Tergugat agar memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian untuk tertib administrasi, maka setiap terjadi perceraian harus dicatat, hal tersebut sesuai dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

Hlm. 19 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt





Oktober 2002 dan maksud pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt





Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**

Ttd.

**Erik Aswandi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Karani Kutni**

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 320.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tgt